

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang pesat sekarang ini dipengaruhi oleh roda perekonomian yang sangat masif bertumbuh dimana ditopang oleh berbagai industri yang menyediakan barang maupun jasa yang juga semakin beragam karena kebutuhan manusia sekarang pun dirasa sudah semakin berkembang. Tantangan yang akan dihadapi dan sudah dirasakan sekarang ini karena adanya pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri-industri di Indonesia yaitu masalah lingkungan hidup.

Kolektivitas dari masalah lingkungan tersebut dikhawatirkan menimbulkan proses degradasi lingkungan yang dampaknya berakibat buruk dan panjang terhadap kehidupan manusia. Proses degradasi lingkungan tersebut tentunya didorong oleh faktor-faktor yang bersifat alami dan buatan atau dalam hal ini yaitu faktor dari alam dan manusia itu sendiri. Tetapi jika dianalisis lebih dalam maka faktor manusia memiliki pengaruh besar dalam proses degradasi lingkungan yang menyebabkan penurunan daya dukung lingkungan. Padahal berkaitan dengan alam, manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri (Sahya Anggara, 2018).

Dengan populasi yang tinggi di Indonesia, menyebabkan timbulan sampah yang berasal dari rumah tangga menjadi yang terbesar jumlahnya dibanding jenis sampah lain di Indonesia sehingga dibutuhkan pengelolaan sampah yang komprehensif dari setiap rumah tangga tersebut. Pengelolaan sampah yang komprehensif tersebut bukan hanya sekedar memindahkan sampah dari sumber ke pembuangan akhir, tetapi perlu pendekatan baru dengan cara pengurangan dan penanganan sampah dimulai dari sumbernya sehingga dibutuhkan pelibatan berbagai *stakeholders* termasuk dalam hal ini partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan data yang bersumber dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), produksi sampah secara nasional di tahun 2021 yang terdiri atas 248 Kabupaten/Kota di Indonesia tercatat sebesar 30.895.042,72 ton. Berikut ini 5 (lima) provinsi di Indonesia pada tahun 2021 dengan timbulan sampah terbanyak.


Tabel 1.1 Data Provinsi Penghasil Sampah Terbanyak Pada Tahun 2021

| No | Nama Provinsi | Timbulan Sampah (ton/tahun) |
|----|----------------|-----------------------------|
| 1 | Jawa Tengah | 5.021.888,22 |
| 2 | Jawa Barat | 4.510.863,43 |
| 3 | Jawa Timur | 3.868.784,32 |
| 4 | DKI Jakarta | 3.083.437,85 |
| 5 | Sumatera Utara | 1.960.111,16 |

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan penghasil sampah terbanyak pada tahun 2021 diikuti Jawa Barat menjadi provinsi kedua serta Jawa Timur di posisi ketiga dengan timbulan sampah terbanyak. Ketiga provinsi tersebut memang dikenal sebagai provinsi terpadat dengan jumlah populasi yang besar di banding provinsi lain di Indonesia sehingga disini dapat dibuktikan bahwa laju pertumbuhan penduduk berbanding lurus dengan jumlah timbulan sampah yang ada di daerah tersebut.


Gambar 1.1 Data Komposisi Sampah Nasional Berdasarkan Sumber Sampah Pada Tahun 2021



Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Komposisi sampah yang dihasilkan berdasarkan sumber sampah pada tahun 2021 tersebut pun dapat dipahami bahwa sampah yang berasal dari rumah tangga memiliki timbulan terbanyak dengan total dari 40,24% dari timbulan sampah nasional atau sebanyak 12.432.165,20 ton (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021). Sementara pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu baru sekitar 79,71% atau 24.625.525,55 ton dari timbulan sampah, dengan pengurangan sampah yang terjadi hanya baru 10.381.294,82 ton dan penanganan sampah mencapai 14.244.230,73 ton. Maka paradigma baru dalam pengelolaan sampah yang komprehensif dengan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) belum dapat dioptimalkan dengan baik pada masyarakat khususnya di dalam lingkup rumah tangga.

Gambar 1.2 Data Komposisi Sampah Jawa Barat Berdasarkan Sumber Sampah Pada Tahun 2021



Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Timbulan sampah rumah tangga di Jawa Barat pun sama seperti data komposisi sumber sampah secara nasional dengan menjadi yang tertinggi dengan total 47,42% atau sebanyak 2.139.051,44 ton atau hampir setengah dari total timbulan sampah pada tahun tersebut. Hal ini juga terjadi hampir di beberapa Kabupaten dan Kota di Jawa Barat seperti di Kabupaten Bandung yang menjadi daerah penyangga Ibu Kota dari Provinsi Jawa Barat. Menurut laporan yang berjudul “Jumlah Produksi Sampah Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Periode 2015-2021” yang bersumber dari Open Data Jabar, Kabupaten Bandung menjadi penghasil sampah terbanyak ketiga setelah Kota Bandung dan Kota Bekasi pada tahun 2021 dengan 543.499,6 ton dengan rata-rata jumlah sampah perhari yaitu 1.489,04 ton (Dinas Perumahan dan Permukiman 2021).

Berdasarkan laporan pada Open Data Jabar yang berjudul “Jumlah Sampah yang Ditangani Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat” dan “Jumlah Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat”, pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung pun belum berjalan dengan baik.

Tabel 1.2 Data Produksi, Penanganan, dan Pengangkutan Sampah Kabupaten Bandung

| Tahun | Produksi Sampah (ton) | Penanganan Sampah (ton) | Pengangkutan ke TPA (ton) |
|-------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 2019 | 486.953,8 | 243.476,9 | - |
| 2020 | 494.575 | 241.527,8 | 241.527,8 |
| 2021 | 543.499,6 | 269.388,25 | 269.388,25 |

Sumber : Open Data Jabar

Dapat dimaknai dari data pada tabel 1.2 yang peneliti temukan terkait penanganan sampah dan pengangkutan sampah ke TPA di Kabupaten Bandung tersebut yaitu di tahun 2020 dan 2021 mengalami nilai yang sama antara

penanganan dan pengangkutan sampah ke TPA sehingga penanganan sampah di Kabupaten Bandung saat ini belum dapat menerapkan prinsip-prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dimana penanganan sampah di Kabupaten Bandung hanya dengan membuangnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Hal tersebut mengindikasikan bahwa belum berjalannya pemilahan, pemanfaatan, dan daur ulang sampah yang ada di Kabupaten Bandung dalam menangani volume sampah yang di produksi oleh masyarakatnya.

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya merupakan ujung tombak dalam menjalankan pelimpahan kewenangan yang diberikan kepadanya sehingga harus mampu memberikan pelayanan yang optimal termasuk juga menyelesaikan permasalahan sampah ini (Trisakti, Anwar, Lestary, & Engkus, 2020). Oleh karena itu, *gap* ini perlu mendapat perhatian yang lebih terutama dalam mengembangkan budaya pengelolaan sampah yang baik di masyarakat karena hal tersebut menjadi modal bagi kelangsungan pengelolaan sampah di kemudian hari.

Maka melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pemerintah menganjurkan agar setiap orang pada sumbernya untuk melakukan pemilahan sampah. Selain itu, pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan di Kabupaten Bandung diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah dan penyelenggaraan teknisnya diatur melalui Peraturan Bupati Bandung Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bandung dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pengelolaan sampah khususnya sampah rumah tangga ini menjadi belum optimal karena tugas pemerintah dalam pengelolaan sampah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah belum berjalan optimal dimana salah duanya yaitu pemerintah seharusnya mampu

melakukan koordinasi dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah, dan menumbuhkembangkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam keadaan tanggung jawab tersebut, maka diperlukan mekanisme pengelolaan sampah yang dapat dimulai dari rumah tangga itu sendiri. Mekanisme pengelolaan sampah tersebut sekarang ini mulai muncul dengan istilah bank sampah.

Adapun peraturan yang mengatur terkait mekanisme bank sampah tertuang pada Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah. Selain itu, tugas bank sampah sebagai institusi pengelola sampah yang menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) diatur melalui Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah.

Pengelolaan lingkungan hidup atau dalam *grammar* bahasa Inggris disebut sebagai *environmental governance* merupakan keniscayaan yang diterapkan pada bank sampah karena sebagai salah satu institusi yang bergerak di bidang pengelolaan lingkungan hidup khususnya pada bidang sampah akan mencerminkan terkait pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta memiliki kekuatan untuk memberikan pengaruhnya terhadap masyarakat. Bank sampah tersebut juga menjadi inovasi pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung dimana disebutkan juga oleh pemerintah Kabupaten Bandung bahwa di wilayahnya sudah tersebar sebanyak 500 titik bank sampah.

Adapun pengambilan lokasi penelitian akan dilakukan di Bank Sampah Bersinar yang berada di Jl. Terusan Bojongsoang No.174, Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375. Bank Sampah Bersinar didirikan disamping terdapat transaksi ekonomi di dalamnya, tetapi juga terdapat transaksi non-ekonomis pada pemberian edukasi dan perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah rumah tangga sehingga diharapkan dengan inisiatif tersebut, Bank Sampah bersinar dapat memberikan kontribusi terhadap pengelolaan

lingkungan hidup (*environmental governance*) yang lebih baik khususnya pada pengelolaan sampah di sekitar Bandung Raya ini (Kusumawati, Gunawan, & Julimawati, 2019). Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, Bank Sampah Bersinar telah optimal melakukan pengelolaan lingkungan hidup (*environmental governance*) khususnya terhadap pengelolaan sampah. Hal tersebut dapat dilihat pada pengelolaan Bank Sampah Bersinar dalam beberapa dimensi *evironmental governance* yang terdiri atas *effective environmental governance*, *equitable environmental governance*, *responsive environmental governance*, dan *robust environmental governance*.

Pada *effective envrionmental governance*, Bank Sampah Bersinar telah mampu mencapai dan melampaui jumlah pengelolaan sampah dari tahun ke tahunnya serta dalam pengelolaan Bank Sampah Bersinar pun telah di dukung dengan web sistem informasi terkait pengelolaan sampahnya yang efektif menjangkau masyarakat secara luas. Pengelolaan Lingkungan hidup khususnya pada bidang sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah Bersinar ini pun telah dirasakan manfaatnya terkait terjadinya perubahan perilaku pada masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan juga pada sektor ekonomi sebagai tambahan pendapatan bagi setiap rumah tangga.

Pada *equitable environmental governance*, Bank Sampah Bersinar telah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengelolaan sampah dimulai dari sumbernya yaitu pada rumah tangga. Hal ini pun mendorong juga terhadap proses dalam pengelolaan Bank Sampah Bersinar untuk menentukan tata kelola yang tepat sehingga menghasilkan kesetaraan bagi setiap rumah tangga yang menjadi nasabah Bank Sampah Bersinar.

Pada *responsive environemtal governance*, Bank Sampah Bersinar dalam pengelolaannya terus menempatkan posisinya untuk beradaptasi terhadap lingkungan masyarakat yang beragam kebutuhannya dan hal ini dimunculkan dengan berbagai inovasi dalam pengelolaannya serta hal ini juga menarik minat

terhadap masyarakat secara luas untuk bergabung menjadi nasabah dan mulai mengelola sampahnya secara mandiri.

Pada *robust environmental governance*, Bank Sampah Bersinar telah memiliki pengalaman dan modal tata kelola lingkungan hidup khususnya pada bidang sampah ini yang cukup lama dengan terhitung sudah dimulai sejak tahun 2014. Selain itu, pada proses tata kelolanya pun Bank Sampah Bersinar sebagai bank sampah induk telah memiliki beberapa bank sampah unit yang tersebar di Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi sehingga menambah jejaring tata kelola yang kuat.

Dari pemaparan tersebut, maka dalam penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yang berfokus terhadap masalah positif dimana dalam masalah yang diangkat ini merupakan *gap* yang membuktikan terhadap fenomena pengelolaan lingkungan hidup (*environmental goverance*) yang telah dilakukan dengan baik oleh Bank Sampah Bersinar dalam hal ini.

Selain itu, pengambilan lokasi penelitian pada Bank Sampah Bersinar diperkuat juga oleh tindakan pengelolaan bank sampah yang sudah lebih baik dibanding pengelolaan bank sampah di Kabupaten Bandung lainnya. Bank Sampah Bersinar telah menjadi institusi pengelola sampah yang berbentuk badan usaha sehingga memiliki profesionalitas dan kemandirian dalam pemberian pengaruhnya kepada masyarakat luas disamping tentunya masih dibutuhkan kolaborasi-kolaborasi lainnya untuk memperluas dampak yang diberikan. Pelayanan-pelayanan yang terdapat di Bank Sampah Bersinar telah mampu mempengaruhi kegiatan masyarakat dalam timbulannya terhadap sampah sehingga dapat lebih terakomodasi sesuai pengelolaan sampah yang dibutuhkan.

Meskipun berbentuk badan usaha yang berada dibawah yayasan, Bank Sampah Bersinar tentunya mengusahakan untuk pemberian dampak pada perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah yang lebih baik dan benar disamping juga terdapat keuntungan bisnis guna menunjang operasional yang dilakukannya. Hal

tersebut sesuai dengan peran dan perizinan dalam kegiatan usaha pengelolaan sampah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Kemenklhk Nomor 14 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah. Maka disini juga dapat teramati bahwa meskipun kerja sama yang dilakukan dengan pemerintah bersifat tidak langsung tetapi dampak yang diberikan oleh Bank Sampah Bersinar guna pengelolaan sampah dengan baik dan benar yang bersumber dari masyarakat tentunya akan secara langsung membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah sampah ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait pengelolaan Bank Sampah Bersinar melalui dimensi yang terdapat pada *environmental governance* sehingga akan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Bank Sampah Bersinar melalui *Environmental Governance* di Kabupaten Bandung”**. Dalam penelitian yang dilakukan ini akan mengkaji terkait pengelolaan Bank Sampah Bersinar berdasarkan dimensi *environmental governance* sehingga akan memberikan dampak terhadap perilaku baik individu maupun secara kolektif terhadap *environmental goods* dan *social outcomes* yang baik dan berkualitas.

1.2. Identifikasi Penelitian

Identifikasi penelitian disini disusun berdasarkan latar belakang yang telah disajikan yang antara lain yaitu :

1. Pengelolaan Bank Sampah Bersinar memberikan dampak efektif terhadap pengelolaan sampah oleh masyarakat yang dimulai dari rumah tangga.
2. Pengelolaan Bank Sampah Bersinar memberikan keadilan terhadap pembagian keuntungan terhadap nasabahnya.
3. Pengelolaan Bank Sampah Bersinar memiliki berbagai inovasi agar lebih responsif terhadap pengelolaan sampah yang dibutuhkan oleh masyarakat.

4. Pengelolaan Bank Sampah Bersinar sebagai bank sampah induk memiliki beberapa bank sampah unit yang tersebar di sekitar Bandung Raya.

1.3. Rumusan Penelitian

Berdasarkan identifikasi penelitian yang telah dipaparkan tersebut, maka rumusan penelitian yang disusun antara lain :

1. Bagaimana *effective environmental governance* diselenggarakan oleh Bank Sampah Bersinar?
2. Bagaimana *equitable environmental governance* diselenggarakan oleh Bank Sampah Bersinar?
3. Bagaimana *responsive environmental governance* diselenggarakan oleh Bank Sampah Bersinar?
4. Bagaimana *robust environmental governance* diselenggarakan oleh Bank Sampah Bersinar?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui penyelenggaraan pengelolaan Bank Sampah Bersinar berdasarkan *effective environmental governance*.
2. Mengetahui penyelenggaraan pengelolaan Bank Sampah Bersinar berdasarkan *equitable environmental governance*.
3. Mengetahui penyelenggaraan pengelolaan Bank Sampah Bersinar berdasarkan *responsive environmental governance*.
4. Mengetahui penyelenggaraan pengelolaan Bank Sampah Bersinar berdasarkan *robust environmental governance*.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis/Akademik (*Theoretical Significance*)

Dalam pemberian manfaat secara teoretis/akademik (*theoretical significance*) maka diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah referensi untuk perkembangan kajian ilmu administrasi publik pada bidang kebijakan publik serta dapat memberikan gambaran terkait fakta-fakta sosial khususnya pada pengelolaan lingkungan hidup atau dalam hal ini pada pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah Bersinar yang menjadi salah satu bidang kajian ilmu administrasi publik sehingga dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis (*Practical Significance*)

Penelitian ini menjadi akan menjadi bahan penyusunan proposal penelitian dan skripsi bagi peneliti sebagai salah satu syarat untuk memenuhi program studi Sarjana (S1) Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu, hasil dalam penelitian yang telah dilakukan diharapkan menjadi langkah dalam mengisi *input* dalam meningkatkan pengelolaan bagi institusi Bank Sampah dan bahan bagi pemerintah dalam pemecahan masalah pengelolaan sampah yang dimulai dari masyarakat.

1.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran atau kerangka berpikir dalam penelitian merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2019). Maka dalam hal ini teori yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian yaitu dimensi yang terdapat pada *environmental goverance*. Adapun masalah penelitian yang diangkat disini merupakan masalah positif tentang pengelolaan Bank Sampah Bersinar yang sudah optimal, dimana menurut Sekaran dan Bougie dalam (Silalahi, 2017) bahwa

suatu masalah tidak selalu ada sesuatu yang salah dan perlu diperbaiki, tetapi masalah juga dapat menunjukkan suatu minat terhadap masalah yang telah mendapat jawaban yang tepat sehingga dapat memperbaiki terhadap masalah yang sudah ada sebelumnya (Silalahi, 2017).

Environmental governance merupakan sebuah serangkaian proses pengaturan, mekanisme, dan organisasi yang melalui berbagai tindakan aktor-aktornya dapat mempengaruhi *outcome* yang ditimbulkan oleh lingkungan (Lemos & Agrawal, 2006). Nathan J. Bennett dan Terre Satterfield dalam artikel jurnalnya yang berjudul “*Environmental Governance: A Practical Framework to Guide Design, Evaluation, and Analysis*” memberikan empat dimensi untuk mengoptimalkan *environmental governance* yang dilakukan sebuah organisasi yang diantaranya yaitu :

1. *Effective environmental governance*, merujuk terhadap pengelolaan lingkungan hidup agar menghasilkan dan tetap berfungsinya ekosistem yang telah terjaga sebelumnya.
2. *Equitable environmental governance*, merujuk terhadap pengelolaan lingkungan hidup dengan pelibatan aspek keadilan dalam proses pengambilan keputusan agar bermanfaat terhadap hasil sosial dan ekonomi.
3. *Responsive environmental governance*, merujuk terhadap pengelolaan lingkungan hidup agar dapat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan sosial serta pada konteks yang beragam.
4. *Robust environmental governance*, merujuk terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang dapat berfungsi dan bertahan dari waktu ke waktu dengan kinerja yang optimal.

Kerangka pemikiran yang disusun ini berdasarkan terhadap alur sistem dimana terdapat *input*, proses dan *output*. *Input* dalam penelitian ini yaitu terdiri atas indentifikasi masalah yang telah disusun. Adapun dalam memproses *input* tersebut digunakan sebuah pisau analisis yang terdapat pada dimensi *environmental governance*. *Input* yang di proses melalui pisau analisis

tersebut akan memperoleh sebuah *output* penelitian yang merupakan sebuah tujuan dan harapan dari sebuah penerapan sebuah pisau analisis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian tersebut kerangka pemikiran yang ditetapkan yaitu melalui kerangka sistem yang terdiri atas *input*, proses, dan *output*, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu :



INPUT

Identifikasi Penelitian :

1. Dampak efektif pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Bersinar terhadap masyarakat yang dimulai dari rumah tangga.
2. Pengelolaan lingkungan hidup yang setara oleh Bank Sampah Bersinar dengan adanya keadilan bagi anggota nasabahnya.
3. Responsivitas pengelolaan Bank Sampah Bersinar dengan inovasi pengelolaan yang dihadirkan.
4. Bank Sampah Bersinar sebagai bank sampah induk dengan berbagai bank sampah unit yang ada di daerah Bandung Raya.

PROSES

Environmental Governance (Bennett & Satterfield, 2018) :

1. *Effective Environmental Governance.*
2. *Equitable Environmental Governance.*
3. *Responsive Environmental Governance.*
4. *Robust Environmental Governance.*

OUTPUT

Terkelolanya perilaku individu dan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Bersinar